



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA TUAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa Tahun 2022, maka perlu ditentukan prioritas penggunaan guna menjamin terwujudnya pemanfaatannya secara berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kota Tual;
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kota Tual;
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD;
18. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
19. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
20. Tim Pelaksana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tingkat desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
21. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat Kota Tual yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;

23. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
25. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan;
26. Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022;
27. Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022.
 - b. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2022 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II PRINSIP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Mencapai hasil yang berdaya guna melalui program dan kegiatan yang inovatif.
- (5) Alokasi dana desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- (6) Kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diupayakan dikelola dalam bentuk padat karya.

BAB III
ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diprioritaskan untuk membiayai paling sedikit sebesar :

- a. 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk:
 1. penyelenggaraan pemerintah desa;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- b. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

- (1) belanja bidang pemerintahan desa diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif RT/RW atau kepala lingkungan
 - h. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
 - j. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - k. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - l. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - m. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, renbug desa non regular)
 - n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)
 - o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - p. Penyusunan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - q. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan /keuangan)
 - r. Pengembangan Sistem Informasi Desa

- s. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan perangkat Desa, dan Pemilihan BPD atau yang disebut dengan nama lain.
 - t. Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
- (2) belanja bidang Pembangunan Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang belum diakomodir melalui Dana Desa berupa :
- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - b. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
 - c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
 - d. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - e. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
 - f. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 - g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - h. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - i. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen/ Gapura / Batas Desa
 - j. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - k. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Pipanisasi dll)
 - l. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan sumber Air Bersih Milik Desa
 - m. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan sambungan Air Bersih ke rumah tangga
 - n. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - o. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
 - p. Pembuatan Rambu-rambu di jalan Desa
 - q. Pembuatan dan Pengelolaan jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Tingkat Desa
 - r. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
 - s. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- (3) belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan diprioritaskan untuk membiayai :
- a. pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan dan Pembinaan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes
 - c. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa
 - d. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (wakil Desa tingkat Kecamatan/Kota)
 - e. Penyelenggaraan Festival kesenian, Adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya keagamaan dll)

- f. Pembangunan / rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik desa
 - g. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa tingkat kecamatan atau kota.
 - h. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan tingkat desa
 - i. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
 - j. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga Milik desa
 - k. Pembinaan karangtaruna / klub kepemudaan / olahraga tingkat desa
 - l. Pembinaan Lembaga Adat
 - m. Pembinaan LKMD / LPM/ LPMD
 - n. Pembinaan PKK
- (4) belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang belum diakomodir melalui Dana Desa berupa:
- a. Bantuan Perikanan (Bibit / Pakan dll)
 - b. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan / penggilingan)
 - c. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/ kandang)
 - d. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dll)
 - e. Pelatihan / bimtek / pengenalan TTG untuk pertanian / peternakan
 - f. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - g. Peningkatan kapasitas perangkat desa
 - h. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - i. Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan perempuan
 - j. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
 - k. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi
 - l. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh pemdes)
 - m. Pemeliharaan pasar desa / kios milik desa
 - n. Pembangunan / rehab pasar / kios milik desa
 - o. Pengembangan industri kecil tingkat desa
- (5) belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa adalah upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh kepala desa berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi :
- a. kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda.
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan korban.
 - c. penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 03 Januari 2022


WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 491